P U T U S A N
Nomor 288/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ani Gulo;
2. Tempat lahir : Nias (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/8 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan PT. MUP Kebun Segati Blok M Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/20/VII/2021/Reskrim tertanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa Ani Gulo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANI GULO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANI GULO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning;
    - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam

   Dikembalikan kepada saksi Widya Wati Bin Iwan Sunarya;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANI GULO pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Perumahan PT. MUP Blok M Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja melakukan penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib, ketika terdakwa bersama suami terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit di depan rumah saksi WIDYA WATI yang berada di Perumahan PT. MUP Blok M Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa melihat saksi WIDYA WATI menegur suami terdakwa sambil berkata “Bang, itu ada buah yang masak” kemudian dijawab suami terdakwa “itu belum masak, masih kurang berondolannya” sehingga terdakwa langsung marah kepada saksi WIDYA WATI karena terdakwa merasa saksi WIDYA WATI telah menggoda suami terdakwa. Selanjutnya terdakwa memanggil saksi WIDYA WATI sambil memaki-maki saksi WIDYA WATI dan pada saat terdakwa dihampiri oleh saksi WIDYA WATI, terdakwa langsung mencekik leher saksi WIDYA WATI dan pada saat terdakwa menarik tangannya, kalung saksi WIDYA WATI terlepas dan dada saksi WIDYA WATI mengalami luka goresan kuku terdakwa. Kemudian pada saat saksi WIDYA WATI tertunduk untuk mencari kalungnya yang jatuh ke tanah, terdakwa langsung menjambak rambut saksi WIDYA WATI lalu terdakwa membenturkan lutut sebelah kirinya ke bagian wajah saksi WIDYA WATI sampai saksi WIDYA WATI mengalami kesakitan dan tidak lama kemudian datang saksi MEI WARUWU melerai terdakwa;

- Bahwa berdasarkan surat hasil visum et repertum No. 445/PKM LGM/VI/2021/633 tanggal 16 Juni 2021 dari BLUD PUSKESMAS RAWAT INAP LANGGAM yang ditanda tangani oleh dr. Togi Rut Marlita Marbun telah melakukan pemeriksaan terhadap diri korban atas nama WIDYA WATI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar didapati luka gores di dada kanan, memar kemerahan di dada kanan dan bengkak pada dahi, mata, dan pipi kanan;

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kejadian adalah trauma tumpul. Dengan kualifikasi luka derajat ringan karena mencederai bagian dahi, mata, pipi dan sedikit memar di dada kanan tanpa ada luka lain;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa tetangga Saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB, di Jalan Perumahan PT. MUP Blok M Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa awalnya Terdakwa tiba-tiba memaki Saksi lalu menarik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi menegur suami Terdakwa yang sedang memanen di depan rumah Saksi dengan mengatakan “Bang itu ada buah yang masak” dan suami Terdakwa menjawab “Itu belum masak, masih kurang brondolannya“, lalu Saksi masuk ke dalam rumah namun tidak berapa lama Terdakwa memaki-maki dengan mengatakan Saksi adalah lonte karena Saksi telah menegur suami Terdakwa sebelumnya, sehingga Saksi mendatangi Terdakwa dan tiba-tiba terdakwa mencekik leher Saksi dan menarik kalung Saksi sehingga putus jadi putus, lalu Terdakwa langsung menjambak rambut Saksi dan saksi mencoba untuk mendorongnya agar terlepas jambakan tersebut namun lutut kiri Terdakwa tersebut dinaikkan sehingga mengenai kepala Saksi sampai akhirnya datang Saksi Mei Waruwu untuk melerai;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan menggunakan kedua tangannya menjambak rambut Saksi sampai Saksi membungkuk dan lutut sebelah kiri Terdakwa diayunkan ke atas sehingga mengenai kepala Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami luka-luka dibagian pelipis mata dan dada Saksi;
- Bahwa ada usaha perdamaian tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi sudah pernah ribut dengan Terdakwa karena anjing Terdakwa suka masuk ke rumah Saksi, lalu Saksi usir namun Terdakwa tidak terima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kondisi Saksi setelah terjadinya penganiayaan tersebut Saksi mengalami pusing dibagian kelapa, rambut Saksi sakit, dibagian dada Saksi adanya luka goresan kuku Terdakwa;
- Bahwa bagian dada ada luka goresan karena Terdakwa menarik kalung Saksi hingga terlepas;
- Bahwa terhadap Saksi sudah dilakukan visum;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yakni Terdakwa menyatakan tidak benar terhadap keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa ada mencekik, menjambak rambut dan membenturkan lutut Terdakwa ke kepala Saksi, dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Royman Sirait Bin Ismail Sirait dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri Saksi yaitu Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa tetangga Saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal16 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB, di Jalan Perumahan PT. MUP Blok M Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa padasaat kejadian tersebut Saksi sedang berada di tempat kerja;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kerja Saksi kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan yang terjadi antara Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya dengan Terdakwa yaitu Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya menegur suami Terdakwa yang sedang bekerja manen buah kelapa sawit di depan rumah yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dengan berkata “Itu ada buah yang merah”, suami Terdakwa menjawab “Belum cukup brondolnya”, setelah itu Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya masuk lagi ke dalam rumah dan saat itu Terdakwa mengetahuinya dan tidak terima lalu marah-marah menghina Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan tersebut mendorong Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya dengan tangannya, lalu mencakar dada dan kalung dileher putus, melakukan pemukulan ke arah kepala dan menjambak rambut Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya dengan menggunakan kedua tangannya sekuat tenaganya;
- Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya mengalami luka-luka dibagian pelipis mata dan dada;
- Bahwa kondisi Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya setelah kejadian tersebut mengalami pusing dan sakit dikepalanya akibat jambakan dirambut;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yakni Terdakwa menyatakan tidak benar terhadap keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa ada menjambak maupun melakukan pemukulan terhadap Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya, dan atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Mei Waruwu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa tetangga Saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal16 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB, di Jalan Perumahan PT. MUP Blok M Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya jambak- jambakkan, lalu Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya pisahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa permasalahan yang terjadi antara Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya mengalami luka-luka dibagian pelipis mata dan dada;
- Bahwa kondisi Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya setelah kejadian tersebut mengalami pusing dan sakit dikepalanya akibat jambakan dirambut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa antara Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya dan Terdakwa tidak ada yang mau mengalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalung Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya putus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan atas kejadian yang melibatkan diri Terdakwa dalam pertengkaran dengan Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB, di Jalan Perumahan PT. MUP Blok M Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa permasalahan Terdakwa dengan Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya dikarenakan Terdakwa tidak terima Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya mengatur suami Terdakwa saat bekerja yang mana pada saat itu Terdakwa dan suami Terdakwa bekerja memanen di kebun PT. MUP yang berada di depan rumah Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya tersebut tiba-tiba saja Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya berkata “Turunkan buah yang masak itu” dan saat itu Terdakwa berkata kepada suami Terdakwa “Jangan kamu dengarkan omongan dia, bukan mandor dia” dan saat itu Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya mendatangi Terdakwa langsung ingin menjambak rambut Terdakwa, saat itu Terdakwa mencoba mengelakkan dengan kedua tangan Terdakwa dan diulangi lagi oleh Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya menjambak rambut Terdakwa lalu Terdakwa mendorong badan Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya untuk menjauh dari Terdakwa, setelah itu barulah Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya pernah ribut;
- Bahwa jarak antara Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya menegur suami Terdakwa ketempat suami Terdakwa berdiri saat itu kurang lebih 6 (enam) meter tepatnya diseberang jalan rumah Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya yakni dengan cara menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan kedua tangan Terdakwa ke arah leher Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya sehingga mengakibatkan kalung yang dipakai Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya putus;
- Bahwa timbul niat Terdakwa melakukan kekerasan tersebut pada saat Terdakwa tidak terima kepada Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya menegur suami Terdakwa saat sedang bekerja yang mana setahu Terdakwa yang berhak menegur suami Terdakwa adalah mandor sementara Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya tidaklah mandor;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya mengalami luka gores dibagian dada;
- Bahwa sebelumnya pernah ada keributan Terdakwa dengan Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya yaitu Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya tidak suka anjing Terdakwa main kerumah Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya dan saat keributan tersebut Terdakwa tidak pernah bertegur sapa sampai terulang kembali keributan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 287/Pen.Pid/2021/PN Rgt tertanggal 12 Agustus 2021, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor 445/PKM LGM/VI/2021/633 tanggal 16 Juni 2021 dari BLUD Puskesmas Rawat Inap Langgam yang ditanda tangani oleh dr. Togi Rut Marlita Marbun telah melakukan pemeriksaan terhadap diri korban atas nama Widya Wati dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar didapati luka gores di dada kanan, memar kemerahan di dada kanan dan bengkak pada dahi, mata, dan pipi kanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kejadian adalah trauma tumpul. Dengan kualifikasi luka derajat ringan karena mencederai bagian dahi, mata, pipi dan sedikit memar di dada kanan tanpa ada luka lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Perumahan PT. MUP Blok M Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan suami Terdakwa bekerja memanen di kebun PT. MUP yang berada di depan rumah Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya, tiba-tiba Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya berkata kepada suami Terdakwa “Bang itu ada buah yang masak”, suami Terdakwa menjawab “Itu belum masak, masih kurang brondolannya“, lalu Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya kembali masuk ke dalam rumah dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada suami Terdakwa agar jangan mendengarkan perkataan Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya sebab Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya bukanlah mandor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memaki-maki Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya sehingga Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan kedua tangannya ke arah leher Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya sehingga mengakibatkan kalung yang dipakai Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya putus, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan menjambak rambut Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya sampai Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya membungkuk dan Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya mencoba untuk mendorongnya agar terlepas jambakan tersebut namun lutut sebelah kiri Terdakwa diayunkan ke atas sehingga mengenai kepala Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya sampai akhirnya dilerai oleh Saksi Mei Waruwu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama ANI GULO dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-281/Plw/09/2021 tertanggal 23 September 2021, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa ”ANI GULO”, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa “ANI GULO” dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cetakan ulang ke- lima belas tahun 2013, Politeia, Bogor, 1988, halaman 245, penganiayaan berarti dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Sedangkan bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' yakni seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja tersebut, termasuk pula dalam pengertian di sini berupa suatu perbuatan seseorang yang tetap melakukan suatu perbutan meskipun akibat perbuatannya tidak diinginkan terjadi, namun sudah diketahui atau patut diketahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut sangat mungkin suatu akibat akan terjadi dan si pembuat tetap melakukannya;

Menimbang**,** bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Perumahan PT. MUP Blok M Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan suami Terdakwa bekerja memanen di kebun PT. MUP yang berada di depan rumah Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya, tiba-tiba Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya berkata kepada suami Terdakwa "Bang itu ada buah yang masak", suami Terdakwa menjawab "Itu belum masak, masih kurang brondolannya", lalu Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya kembali masuk ke dalam rumah dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada suami Terdakwa agar jangan mendengarkan perkataan Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya sebab Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya bukanlah mandor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memaki-maki Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya sehingga Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan kedua tangannya ke arah leher Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya sehingga mengakibatkan kalung yang dipakai Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya putus, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan menjambak rambut Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya sampai Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya membungkuk dan Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya mencoba untuk mendorongnya agar terlepas jambakan tersebut namun lutut sebelah kiri Terdakwa diayunkan ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas sehingga mengenai kepala Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya sampai akhirnya dilerai oleh Saksi Mei Waruwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor 445/PKM LGM/VI/2021/633 tanggal 16 Juni 2021 dari BLUD Puskesmas Rawat Inap Langgam yang ditanda tangani oleh dr. Togi Rut Marlita Marbun telah melakukan pemeriksaan terhadap diri korban atas nama Widya Wati dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar didapati luka gores di dada kanan, memar kemerahan di dada kanan dan bengkak pada dahi, mata, dan pipi kanan;

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kejadian adalah trauma tumpul. Dengan kualifikasi luka derajat ringan karena mencederai bagian dahi, mata, pipi dan sedikit memar di dada kanan tanpa ada luka lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan kedua tangannya ke arah leher Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan menjambak rambut Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya sampai Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya membungkuk dan lutut sebelah kiri Terdakwa diayunkan ke atas sehingga mengenai kepala Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya sebagaimana telah diuraikan di dalam uraian fakta hukum di atas adalah merupakan perbuatan penganiayaan, maka dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan” di sini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, yang telah selesai dipergunakan bagi pembuktian dalam perkara ini dan yang disita dari Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan menimbulkan luka bagi Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANI GULO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Widya Wati Binti Iwan Sunarya

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Deddi Alparesi, S.H.	Risca Fajarwati, S.H., M.H.
Angelia Irine Putri, S.H. M.H.	

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)